



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan belanja Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan agar dalam pelaksanaan belanja Daerahnya dapat dilakukan secara transparan, efektif dan efisien, serta berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa terdapat kegiatan yang standar harga satuannya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam tabel Ekspor SSH dan tabel Ekspor SBU pada Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 ditambahkan standar harga satuan pada kode kelompok sebagai berikut:

- a. kode kelompok 1.1.12.01.01.0012 pada tabel Ekspor SSH Lampiran III;
- b. kode kelompok 1.3.02.07.01.0007 pada tabel Ekspor SSH Lampiran III;
- c. kode kelompok 8.1.02.02.01.0006 pada tabel Ekspor SBU Lampiran III;
- d. kode kelompok 8.1.02.02.01.0014 pada tabel Ekspor SBU Lampiran III;
- e. kode kelompok 8.1.02.02.01.0064 pada tabel Ekspor SBU Lampiran III; dan
- f. kode kelompok 8.1.02.02.11.0001 pada tabel Ekspor SBU Lampiran III,

sehingga kode kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f pada tabel Ekspor SSH dan tabel Ekspor SBU dalam Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

